



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 43 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31009);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 SERI D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONDOWOSO.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
7. Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur-unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso merupakan Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

13. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempatnya, perkembangbiakannya yang manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
14. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
15. Peternakan adalah perusahaan ternak.
16. Kesejahteraan hewan adalah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjangar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.
18. Epidemik adalah penyakit yang umum yang terjadi pada laju yang konstan namun cukup tinggi pada populasi.
19. Residu adalah sisa bahan kimia yang terdapat pada tubuh hewan, tumbuhan dan atau ikan akibat pemakaian yang berlebihan atau terlalu sering yang akan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada hewan atau ikan atau manusia akibat mengkonsumsi atau memakai bahan kimia tersebut.
20. Sporadis adalah menyebarnya suatu penyakit pada suatu daerah secara menyeluruh.
21. Hygiene adalah suatu keadaan dimana tempat, ruangan, barang dan atau peralatan yang dinyatakan bebas dari kuman dan atau penyakit.
22. Rumah Potong Hewan adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi yang memiliki persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
23. Inseminasi Buatan adalah rekayasa teknis dan sosial dalam meningkatkan mutu genetik ternak.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan pengairan.
25. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
26. Teknologi adalah piranti teknis di bidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina dan mendukung usaha tani sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.
27. Kesehatan Masyarakat Veterinier adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

**BAB II**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 2**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Perikanan.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam pembangunan dibidang Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan pengolahan dan pengembangan data serta penerapan teknologi tepat guna dibidang Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan serta bimbingan teknis dibidang Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 4**

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan di bidang administrasi umum perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan organisasi dinas;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga, keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- e. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal lingkup unit kerja;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- h. pelaksanaan sistem pengawasan melekat;
- i. penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup dinas;
- j. pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- k. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Perlengkapan**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang – barang inventaris kantor;
- d. melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas;
- e. menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- h. melakukan pengelolaan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- i. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- k. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan;
- l. melakukan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretariat.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 8**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas;
- b. melakukan pengurusan pembayaran gaji, perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi, perpindahan pegawai serta pengeluaran dinas lainnya;
- c. melakukan Penyiapan bahan administrasi keuangan dan verifikasi pengelolaan keuangan dinas;
- d. melakukan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban realisasi dan penghitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- f. mengumpulkan dan menyiapkan data keuangan untuk penyusunan rencana kegiatan serta pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung;
- g. melakukan laporan keadaan kas rutin setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- h. melakukan verifikasi SPP, SPM dan SPJ;
- i. menyiapkan surat penolakan penerbitan SPP apabila terdapat SPP yang dinyatakan tidak lengkap untuk diotorisasi pengguna anggaran;
- j. melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD;
- k. melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Kepegawaian**

**Pasal 9**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan kepegawaian;
- b. melakukan peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja, sistem dan cara kerja serta melakukan tugas peningkatan hasil guna aparatur pemerintah;
- c. membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas – tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- d. menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data dan informasi di bidang organisasi dan ketatalaksanaan kepegawaian;
- e. mengurus tata usaha dan administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- f. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- g. melakukan Pengurusan administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, kesejahteraan pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- h. melakukan penyiapan bahan dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan dan Evaluasi**

**Pasal 10**

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perencanaan dan perumusan, data dan statistik, monitoring dan evaluasi program peternakan dan perikanan.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan perumusan program;
- b. pelaksanaan, pengembangan dan pembinaan serta fasilitasi data dan statistik peternakan dan perikanan;
- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program peternakan dan perikanan;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

**Paragraf 4**

**Seksi Perencanaan dan Perumusan**

**Pasal 12**

Seksi Perencanaan dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan, pengumpulan dan menganalisa bahan rencana program dan anggaran pembangunan peternakan dan perikanan jangka pendek dan menengah;
- b. melakukan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah dan kebijakan teknis peternakan dan perikanan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana peningkatan sumber daya manusia peternakan dan perikanan;
- d. membuat rencana kerja anggaran perangkat daerah dan dokumen pelaksana anggaran peternakan dan perikanan;
- e. melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran peternakan dan perikanan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

**Paragraf 5**

**Seksi Data dan Statistik**

**Pasal 13**

Seksi Data dan Statistik Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;

- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data statistik peternakan dan perikanan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengolahan data statistik sebagai bahan evaluasi dan acuan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan data dan statistik baik intern maupun antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota;
- e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pengolahan data dan statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

**Paragraf 6**  
**Seksi Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 14**

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melakukan dokumentasi pelaksanaan program peternakan dan perikanan;
- b. melakukan penyiapan bahan evaluasi program peternakan dan perikanan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaporan program peternakan dan perikanan;
- d. melakukan penyiapan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan peternakan dan perikanan;
- e. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- f. melakukan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

**Pasal 15**

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan Medik Veteriner, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, obat hewan dan residu.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penganalisa epidemiologi, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. pelaksanaan dan pengawasan dalam upaya penanggulangan dan



- pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan, pelayanan rekomendasi perijinan, pengujian, pengawasan dan peredaran obat hewan dan residu;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

### **Paragraf 7**

#### **Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

##### **Pasal 17**

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. melakukan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan menular lintas daerah.
- b. melakukan fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan penyakit hewan menular yang mewabah.
- c. menyusun standar operasional penanganan penyakit hewan menular yang mewabah.
- d. melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan menular dengan klasifikasi dan penetapannya (epidemik, endemik, sporadis).
- e. memberikan pertimbangan teknis dalam penutupan dan pembukaan wilayah wabah.
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

### **Paragraf 8**

#### **Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner**

##### **Pasal 18**

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan Dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas :

- a. melakukan tindak pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
- b. melakukan, menetapkan dan mengevaluasi perijinan pelayanan jasa medik veteriner.
- c. melakukan pengawasan pelayanan jasa medik veteriner.
- d. melakukan pembinaan pelayanan jasa medik veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
- e. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan medik veteriner, medik reproduksi dan medik konservasi serta Pusat Kesehatan Hewan.
- f. melakukan pelaksanaan bedah bangkai dan diagnosa awal penyakit hewan.
- g. memberikan surat keterangan dan sertifikasi kesehatan hewan.
- h. melakukan pengaturan sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner.
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

**Paragraf 9**  
**Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu**

**Pasal 19**

Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu mempunyai tugas :

- a. melakukan tindak pengujian dan pengawasan serta pembinaan terhadap produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan, serta alat dan mesin teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melakukan fasilitasi perijinan, pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- c. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan pada tempat pembibitan ternak, produksi peternakan, tempat penampungan hewan, pasar hewan, rumah potong hewan, rumah potong unggas;
- d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah potong hewan, rumah potong unggas, pasar hewan, kios daging/ikan, serta pemotongan hewan betina produktif;
- e. menetapkan standar teknis analisa resiko produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- f. menetapkan standar teknis rumah potong hewan, rumah potong unggas, kios daging, dan pasar hewan serta alat dan mesin teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan tindak pengendalian dan pengawasan lalu lintas bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. melakukan tindak pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit zoonosis;
- i. melakukan pengujian dan pengawasan terhadap peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis;
- j. melakukan tindak pengujian, pengawasan dan pembinaan terhadap residu obat hewan dan bahan kimia berbahaya pada produk hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perikanan**

**Pasal 20**

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan di bidang Bina usaha dan kelembagaan perikanan, pengembangan pemasaran dan pelestarian perairan, produksi dan teknologi perikanan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan usaha dan kelembagaan perikanan.
- b. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengembangan pemasaran, pelestarian sumber daya perairan.

- a. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan produksi dan teknologi perikanan;
- b. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Paragraf 10**

#### **Seksi Produksi dan Modal Usaha Perikanan**

#### **Pasal 22**

Seksi Produksi dan Modal Usaha Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengembangan produksi perikanan;
- b. Melaksanakan analisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi perikanan;
- c. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ikan serta kualitas benih ikan;
- d. Melakukan kaji terap produksi dan teknologi perikanan di lapangan;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program di bidang teknis budidaya, pembibitan, pakan dan kaji terap teknologi perikanan;
- f. Memantau kaji terap teknologi perikanan budidaya, penangkapan serta hubungan melembaga dengan kelompok yang berorientasi dengan pasar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

#### **Paragraf 11**

#### **Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Pelestarian Perairan**

#### **Pasal 23**

Seksi Pengembangan Pemasaran dan Pelestarian Perairan mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan dan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi sarana dan prasarana pasar, analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun luar negeri;
- c. melaksanakan inventarisasi potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, rawa dan genangan air lainnya, serta pemanfaatan sumber daya lahan;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pemberian bimbingan pelaksanaan penangkapan ikan di perairan umum dan lahan bebas;
- f. melaksanakan inventarisasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- g. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, evaluasi, proyeksi dan penyebaran ikan kepada masyarakat;

- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

**Paragraf 12**  
**Seksi Teknologi dan Kelembagaan Perikanan**

**Pasal 24**

Seksi Teknologi dan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi peluang investasi usaha perikanan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha perikanan dalam hal permodalan, pengelolaan dan kerjasama;
- c. melakukan pembinaan usaha agribisnis perikanan berdasarkan kebijakan permodalan daerah dan pusat;
- d. melaksanakan pemberian dan pengawasan perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan;
- e. melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan perikanan.
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan program penyuluhan perikanan;
- g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi *stakeholder* perikanan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perikanan..

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Peternakan**

**Pasal 25**

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan di bidang Bina usaha dan kelembagaan peternakan, penyebaran dan pengembangan ternak, produksi dan teknologi peternakan.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan usaha dan kelembagaan peternakan.
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak.
- c. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan produksi dan teknologi peternakan.
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

**Paragraf 13**  
**Seksi Teknologi dan Kelembagaan Peternakan**

**Pasal 27**

Seksi bina usaha dan kelembagaan mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi peluang investasi dan pola kemitraan peternakan.
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan promosi dan pemasaran hasil peternakan.
- c. melaksanakan pembinaan, penataan dan pengembangan program penyuluhan peternakan dan kelembagaan.
- d. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data dan informasi pasar peternakan.
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tata niaga hasil peternakan.
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan berdasarkan kebijakan permodalan daerah dan pusat.
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan manajemen usaha peternakan.
- h. melakukan penyiapan bahan organisasi dengan bidang terkait dalam penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan.
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan perijinan usaha agribisnis peternakan.
- j. melakukan kajian teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan peternakan.
- k. melaksanakan pemberian dan pengawasan perijinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha peternakan.
- l. melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan peternakan.
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan program penyuluhan peternakan.
- n. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi *stakeholder* peternakan
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan

#### **Paragraf 14**

#### **Seksi Penyebaran, Pengembangan dan Pemasaran**

#### **Pasal 28**

Seksi Penyebaran, Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi, penyiapan lahan dan pemantauan terhadap tata lahan dan lingkungan.
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan menetapkan sistem dan pola pengembangan kawasan peternakan.
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi proyeksi hasil penyeteroran serta sistem pola penyebaran ternak.
- d. melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyebaran dan pengembangan ternak.
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan teknis penyebaran dan pengembangan ternak ;
- f. melakukan penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak ;

- h. melakukan identifikasi dan analisis potensi wilayah penyebaran dan pengembangan ternak ;
- i. melakukan penyusunan pola sistem dan pembinaan teknis penyebaran dan pengembangan ternak ;
- j. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak ;
- k. melaksanakan pengelolaan kegiatan distribusi dan redistribusi ternak;
- l. melaksanakan pemantauan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- n. melaksanakan pemantauan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- p. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan

### **Paragraf 15**

#### **Seksi Produksi dan Modal Usaha Peternakan**

### **Pasal 29**

Seksi Produksi dan Modal Usaha Peternakan mempunyai tugas :

- a. melakukan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis produksi dan teknologi peternakan serta kaji terapnya.
- b. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk, melaksanakan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan.
- c. melaksanakan pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- d. melaksanakan pembinaan dan penyebaran hijauan makanan ternak.
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembibitan ternak.
- f. melaksanakan bimbingan dan pengkajian teknologi di bidang Peternakan
- g. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pengadaan, pemantauan, menyimpan, menyalurkan/ mendistribusikan semen beku dan transfer embrio.
- h. melaksanakan pembuatan recording pelaksanaan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Teknis Reproduksi dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan.
- i. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan.
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 30**

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 desember 2010

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**ttd**

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 43**